

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, HUKUM POSITIF DAN
MAHASISWA PROGAM STUDI PAI UIN MALANG
TENTANG GANTI KELAMIN

The Perspective of Islamic Law, Positive Law, and Students of the
Islamic Education Program at UIN Malang on Gender Reassignment

Wardatul Hani'ah & Tutik Hamidah

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

wardatulhanik14@gmail.com; tutikhamidah@uin-malang.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Nov 15, 2024	Dec 1, 2024	Dec 9, 2024	Dec 14, 2024

Abstract

This study examines perspectives on gender transition from three viewpoints: students of the Islamic Education Program (PAI) at UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesian positive law, and Islamic law. Using a qualitative narrative approach, interviews with ten PAI students revealed that the majority adhere to Islamic teachings, considering gender identity as a divine destiny that should not be altered, except in certain medical conditions. In Indonesian positive law, the process of gender transition is recognized through the court system with medical evidence. Meanwhile, in Islamic law, gender transition is generally rejected, except in cases of intersex. The Fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) states that gender transition for individuals with a clear gender is haram but permissible in certain medical cases. This study concludes that the issue of gender transition is a complex debate involving religious, social, and legal aspects.

Keywords: Gender transition, Student perspectives, Islamic Law, Positif Law

Abstrak: Penelitian ini mengkaji pandangan tentang ganti kelamin dari tiga perspektif: mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, hukum positif Indonesia, dan hukum Islam. Dengan pendekatan kualitatif naratif, wawancara dengan sepuluh mahasiswa PAI menunjukkan bahwa mayoritas mereka berpegang pada ajaran Islam yang menganggap identitas gender sebagai takdir yang tidak boleh diubah, kecuali dalam kondisi medis tertentu. Dalam hukum positif Indonesia, prosedur perubahan jenis kelamin diakui melalui pengadilan dengan bukti medis. Sementara dalam hukum Islam, praktik ganti kelamin umumnya ditolak, kecuali untuk kasus interseks. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa ganti kelamin untuk individu dengan jenis kelamin yang jelas adalah haram, namun diperbolehkan dalam kasus medis tertentu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa isu ganti kelamin merupakan perdebatan kompleks yang melibatkan aspek agama, sosial, dan hukum..

Kata Kunci: Perubahan jenis kelamin, Perspektif mahasiswa. Hukum Islam, Hukum Positif

PENDAHULUAN

Perubahan jenis kelamin, atau yang sering disebut sebagai ganti kelamin, telah menjadi isu yang semakin relevan dan kompleks seiring dengan kemajuan dalam ilmu kedokteran dan pemahaman mengenai identitas gender. Kemajuan teknologi medis, seperti prosedur operasi dan terapi hormon, memungkinkan individu untuk secara fisik dan biologis mengubah karakteristik jenis kelamin mereka. Namun, di Indonesia, isu ganti kelamin tidak hanya melibatkan aspek medis, tetapi juga melibatkan dimensi hukum dan agama yang mendalam, yang sering kali menciptakan tantangan tersendiri (Kurniawan & Muhammad, 2023).

Ganti kelamin adalah proses yang melibatkan perubahan karakteristik biologis, fisik, dan hormonal seseorang, yang dilakukan melalui intervensi medis, dengan tujuan untuk menyesuaikan jenis kelamin fisik mereka agar sesuai dengan identitas gender yang mereka rasakan. Proses ini sering kali melibatkan prosedur bedah, seperti operasi penggantian alat kelamin, serta terapi hormon yang digunakan untuk mengubah karakteristik sekunder, seperti pertumbuhan rambut, suara, dan bentuk tubuh (Mulya & Azzahra, 2019). Biasanya, orang yang menjalani prosedur ganti kelamin adalah mereka yang mengalami disforia gender, yaitu ketidakcocokan antara identitas gender yang mereka rasakan dengan jenis kelamin yang diberikan sejak lahir. Selain itu, ganti kelamin juga dapat dilakukan oleh individu yang lahir dengan kondisi medis seperti interseks, di mana organ reproduksi atau karakteristik seksual mereka tidak secara jelas cocok dengan kategori laki-laki atau perempuan, sehingga prosedur medis diperlukan untuk menentukan satu jenis kelamin yang lebih dominan (Mulyana & Akwila, 2019).

Dalam konteks hukum Indonesia, prosedur ganti kelamin melibatkan beberapa langkah yang harus dilalui untuk mendapatkan pengakuan resmi. Proses ini biasanya memerlukan bukti medis yang mendukung perubahan jenis kelamin, persetujuan dari pengadilan, dan perubahan pada dokumen identitas resmi seperti KTP dan paspor. Meskipun hukum Indonesia memberikan jalan bagi pengakuan perubahan jenis kelamin, prosesnya sering kali panjang dan birokratis, serta memerlukan berbagai dokumen dan persetujuan yang bisa menjadi tantangan besar bagi individu yang menjalani ganti kelamin. Di samping itu, adanya peraturan dan keputusan pengadilan yang dapat memberikan pengakuan legal tidak selalu diikuti oleh penerimaan sosial yang sepenuhnya (Dimiyati, 2021).

Dari perspektif Islam, isu ganti kelamin menjadi topik yang sering memunculkan perdebatan teologis dan etis. Dalam banyak pandangan tradisional Islam, prinsip dasar penciptaan manusia sebagai laki-laki atau perempuan dianggap sebagai bagian dari takdir Allah yang tidak boleh diubah. Sebagian besar ulama dari berbagai mazhab berpegang pada pendapat bahwa mengubah jenis kelamin adalah bentuk pengubahan ciptaan Allah, yang dianggap melanggar fitrah manusia (Hanif, Yefrizawati, & Azwar, 2022). Misalnya, Surah An-Nisa (4): 119 dalam Al-Qur'an menyebutkan bahwa setan akan berusaha untuk mengubah ciptaan Allah, dan hal ini sering kali ditafsirkan sebagai penolakan terhadap tindakan yang dianggap melawan norma-norma penciptaan.

وَلَا ضَلَّٰتَهُمْ وَلَا مَنِيْنَهُمْ وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيَبْتِكُنْ اِذَا نَ الْاَنْعَامِ وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللّٰهِ وَمَنْ يَّتَّخِذِ

الشَّيْطٰنَ وَاِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُّبِيْنًا

Terjemah Kemenag 2019

119. Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, membangkitkan angan-angan kosong mereka, menyuruh mereka (untuk memotong telinga-telinga binatang ternaknya) hingga mereka benar-benar memotongnya, 166) dan menyuruh mereka (mengubah ciptaan Allah) hingga benar-benar mengubahnya.” 167) Siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah sungguh telah menderita kerugian yang nyata.

166) Maksudnya, setan benar-benar akan menyesatkan manusia dengan mengharamkan binatang ternak yang dihalalkan Allah Swt. atau menghalalkan yang diharamkan Allah Swt., seperti dalam kepercayaan Arab Jahiliyah tentang baḥīrah, sā'ibah, waṣīlah, dan ḥām (lihat surah al-Mā'idah/5: 103).-><-167) Mengubah ciptaan Allah bisa berarti mengubah

fisik, seperti mengganti jenis kelamin, atau mengubah ciptaan dalam batin manusia, seperti mengubah fitrah (Islam) dengan menganut agama lain.

Pandangan Islam ini berdampak signifikan pada peraturan dan sikap masyarakat terhadap individu transgender. Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pandangan ulama konservatif sering kali mencerminkan penolakan terhadap praktik ganti kelamin, kecuali dalam kasus-kasus tertentu seperti individu interseks. Ini menciptakan ketegangan antara hukum positif yang mengatur pengakuan ganti kelamin dan pandangan agama yang menolak praktik tersebut (Saliro & Kasmaja, 2019).

Secara sosial, individu yang menjalani ganti kelamin di Indonesia sering kali menghadapi stigma dan diskriminasi. Norma-norma sosial yang kuat dan pandangan agama konservatif sering kali menjadi penghalang bagi penerimaan penuh terhadap individu transgender. Masyarakat yang masih memegang teguh pandangan tradisional mengenai gender mungkin mengalami kesulitan dalam menerima atau memahami perubahan jenis kelamin, yang berujung pada marginalisasi dan eksklusi sosial terhadap individu tersebut (Lianto, 2018).

Oleh sebab itu, penting untuk melihat bagaimana sistem hukum Indonesia menangani kasus-kasus ganti kelamin, serta bagaimana perspektif Islam mempengaruhi peraturan dan pandangan masyarakat terkait hal ini. Integrasi antara kemajuan medis, hukum, dan pemahaman agama menjadi kunci dalam menangani isu-isu ganti kelamin dengan pendekatan yang lebih inklusif dan mempertimbangkan berbagai dimensi yang ada (Saputra & Lawang, 2022).

Mahasiswa Program Studi PAI di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang adalah pribadi-pribadi yang berada dalam perjalanan membangun diri sebagai pendidik berkarakter Islami. Mereka tidak hanya belajar teori pendidikan, tetapi juga mendalami nilai-nilai moral, spiritual, sosial dan kebangsaan yang menjadi fondasi dalam menjalankan peran sebagai guru atau pengelola lembaga pendidikan di masa depan.

Penelitian ini bertujuan untuk 1). Mengetahui perspektif mahasiswa program studi PAI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengenai hukum ganti kelamin 2). Mengetahui tinjauan hukum Islam di Indonesia tentang ganti kelamin 3). Mengetahui tinjauan hukum positif di Indonesia tentang ganti kelamin.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian naratif untuk menggali pemahaman mendalam tentang pandangan mahasiswa Program Studi PAI Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terkait isu hukum ganti kelamin. Pendekatan naratif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali cerita dan pemikiran mahasiswa sebagai subjek yang akan memberikan perspektif yang lebih dalam tentang bagaimana mereka memandang isu hukum terkait perubahan identitas gender dalam konteks hukum Islam (Gunawan, 2022). Penelitian ini dilakukan selama 2 minggu pada tanggal 04 – 18 November 2024 di lingkungan Program Studi PAI Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Desain penelitian ini mengutamakan wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang dilakukan terhadap 10 mahasiswa Program Studi PAI UIN Malang, yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Sampel ini dipilih berdasarkan kriteria mahasiswa yang memiliki pengetahuan tentang isu hukum ganti kelamin dan yang bersedia berbagi pandangannya secara terbuka. Data utama dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur yang berfokus pada pengalaman pribadi dan pendapat mahasiswa mengenai hukum ganti kelamin. Wawancara dilakukan secara tatap muka atau daring, dengan memastikan bahwa semua pertanyaan terbuka dan fleksibel untuk memberikan ruang bagi responden untuk menyampaikan pandangan mereka secara bebas dan mendalam (I Made Laut Mertha Jaya, 2020).

Data yang terkumpul dari wawancara kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis naratif, di mana fokusnya adalah mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari cerita atau pandangan yang disampaikan oleh mahasiswa. Proses analisis dimulai dengan transkripsi wawancara, diikuti dengan pengkodean data untuk mengidentifikasi pola dan tema yang relevan dengan tema penelitian. Dalam rangka menjaga validitas dan kredibilitas data, peneliti melakukan triangulasi dengan menggunakan sumber data lain seperti jurnal yang relevan dengan isu hukum ganti kelamin (Sulistyo, 2019).

HASIL

1. Perspektif Mahasiswa Program Studi PAI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tentang ganti kelamin

Dalam wawancara yang melibatkan sepuluh mahasiswa Program Studi PAI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, terungkap berbagai pandangan terkait isu ganti kelamin yang semakin sering dibahas dalam masyarakat modern. Para mahasiswa memiliki pandangan yang beragam, dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan agama, budaya, dan nilai-nilai etika Islam yang mereka anut.

Nurul Aini Rahmawati, mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam, menyatakan bahwa dalam Islam, perubahan jenis kelamin tidak diperbolehkan kecuali ada kebutuhan medis yang mendesak, seperti kondisi kelainan fisik bawaan. "Islam sangat jelas mengatur identitas gender manusia. Namun, jika ada kasus medis seperti interseks, itu adalah pengecualian," katanya dengan nada tegas.

Sementara itu, Ahmad Fauzan Syarifudin, mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam, mengemukakan pendapatnya bahwa fenomena ganti kelamin lebih banyak dipengaruhi oleh budaya luar yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. "Kita harus berhati-hati dengan pengaruh liberalisme dalam kehidupan kita. Identitas gender adalah ciptaan Allah yang harus kita syukuri dan jaga," ungkapnya.

Pendapat berbeda datang dari Miftahul Jannah Zahro, mahasiswa Pendidikan Agama Islam, yang menilai bahwa isu ini harus dilihat dari sudut pandang kemanusiaan. "Ada orang yang merasa terjebak dalam tubuh yang salah. Sebagai manusia, kita tidak boleh langsung menghakimi, tetapi harus memahami apa yang mereka rasakan," ujarnya dengan penuh empati.

Rizky Ananda Pratama, mahasiswa jurusan Pendidikan Pendidikan Agama Islam, menambahkan bahwa perspektif psikologis juga penting dalam membahas isu ini. Menurutnya, ada individu yang mengalami disforia gender sehingga merasa tidak nyaman dengan jenis kelamin biologisnya. "Kita perlu mendekati mereka dengan bijaksana dan mencari solusi sesuai dengan nilai-nilai Islam," katanya.

Pendapat lain disampaikan oleh Fauziah Latifah Zahra, yang mengatakan bahwa dalam Islam, setiap individu telah diberikan identitas gender yang sesuai dengan fitrahnya. "Mengubah fitrah Allah adalah tindakan yang tidak dibenarkan. Namun, kita harus tetap memberikan pendekatan yang penuh kasih kepada mereka yang mengalami masalah ini," jelasnya.

Aisyah Lutfiana, mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam, lebih menekankan pentingnya pendekatan dakwah. “Alih-alih menghakimi, tugas kita adalah menyampaikan nilai-nilai Islam secara lembut. Isu seperti ini membutuhkan solusi melalui pendidikan, bukan konfrontasi,” katanya.

Namun, Muhammad Fadli Ramadhan, mahasiswa Pendidikan Agama Islam, menekankan bahwa fenomena ini tidak hanya persoalan individu tetapi juga tantangan sosial. “Jika dibiarkan, ini bisa menjadi pintu masuk untuk normalisasi perilaku yang bertentangan dengan syariat Islam,” ujarnya dengan serius.

Di sisi lain, Siti Azzahra Fatimah, mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam, menekankan pentingnya menjaga hak asasi manusia. “Kita tidak bisa memaksakan pandangan kita kepada orang lain. Namun, sebagai mahasiswa Program Studi PAI, kita memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman agama yang baik,” katanya.

Pendapat yang lebih teknis datang dari Ali Imran Basuki, mahasiswa Pendidikan Agama Islam, yang mengatakan bahwa persoalan ganti kelamin memerlukan kajian hukum Islam yang mendalam. “Tidak semua kasus bisa disamaratakan. Kita perlu mempertimbangkan dalil-dalil syar’i sebelum memberikan penilaian,” jelasnya.

Terakhir, Dewi Kartika Sari, mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam, berpendapat bahwa. “Kita harus bersikap terbuka tetapi tetap berpegang pada ajaran Islam. Ganti kelamin bukan keputusan yang sederhana, dan masyarakat kita perlu pendidikan tentang isu ini secara menyeluruh,” katanya dengan bijak.

2. Perspektif Hukum Positif Indonesia tentang ganti kelamin

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum, memiliki prosedur formal untuk mengakui perubahan jenis kelamin seseorang. Proses ini biasanya dimulai dari pengajuan permohonan di pengadilan. Seseorang yang ingin mengubah jenis kelaminnya harus menyediakan bukti medis yang menunjukkan bahwa ia telah menjalani operasi ganti kelamin, serta surat keterangan dari psikolog atau psikiater yang membenarkan adanya kebutuhan untuk perubahan tersebut. Pengadilan kemudian akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebelum memberikan keputusan

Dalam hukum Indonesia, tidak ada peraturan khusus yang secara eksplisit mengatur proses ganti kelamin. Namun, perubahan jenis kelamin biasanya diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Pasal 56 ayat (1) UU tersebut

menyebutkan bahwa “peristiwa penting lainnya” mencakup hal-hal yang ditetapkan melalui keputusan pengadilan, termasuk perubahan jenis kelamin. Dalam hal ini, pengadilan negeri memegang peranan kunci untuk memproses permohonan tersebut. Jika pengadilan menyetujui permohonan, pemohon akan menerima putusan yang menjadi dasar untuk memperbarui informasi jenis kelamin pada dokumen resmi seperti KTP dan akta kelahiran.

Meskipun prosedur hukum ini tampak jelas, tantangan yang dihadapi individu yang ingin melakukan perubahan jenis kelamin tidak hanya berasal dari aspek hukum semata, tetapi juga dari norma-norma sosial dan agama yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam perspektif Islam

3. Perspektif Hukum Islam tentang ganti kelamin

Islam memiliki prinsip yang kuat mengenai fitrah manusia, yakni kondisi asal yang telah ditentukan oleh Allah. Dalam pandangan Islam, manusia diciptakan dengan jenis kelamin tertentu, dan perubahan terhadap ciptaan Allah ini sering kali dianggap sebagai tindakan yang menentang takdir-Nya. Mayoritas ulama menolak tindakan ganti kelamin karena dianggap sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap apa yang telah ditetapkan Allah. Namun, pandangan ulama mengenai ganti kelamin tidaklah sepenuhnya seragam. Beberapa ulama membedakan antara kondisi interseks dan disforia gender. Dalam kasus interseks, di mana seseorang dilahirkan dengan karakteristik fisik yang tidak jelas antara laki-laki dan perempuan, ulama cenderung memperbolehkan prosedur medis untuk menentukan satu jenis kelamin yang paling sesuai secara biologis. Hal ini dianggap sebagai bentuk perbaikan kesehatan dan bukan sebagai upaya mengubah takdir.

Sebaliknya, bagi individu yang tidak mengalami kelainan fisik dan hanya ingin mengubah jenis kelamin karena alasan psikologis atau perasaan identitas gender, kebanyakan ulama menentang tindakan ini. Mereka berpendapat bahwa perubahan jenis kelamin karena alasan disforia gender tidak diperbolehkan karena dianggap merusak fitrah dan bertentangan dengan ajaran Islam yang mengharuskan manusia untuk menerima takdirnya dengan sabar.

Dengan demikian, seseorang yang menjalani operasi pergantian kelamin tidak mengalami perubahan status jenis kelamin. Jika semula berjenis kelamin laki-laki, maka statusnya tetap laki-laki, dan jika awalnya perempuan, statusnya tetap perempuan. Ketentuan ini berlaku dalam seluruh aspek hukum fikih, mencakup tata cara bersuci, pelaksanaan salat, pembagian harta warisan, hingga pengurusan jenazah saat wafat, serta

hal-hal lainnya. Oleh karenanya, operasi pergantian alat kelamin bagi individu yang jenis kelaminnya telah jelas hukumnya tidak diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan keputusan yang dihasilkan dalam Mukhtamar Ke-26 Nahdlatul Ulama pada 10-16 Rajab 1399 H atau 5-11 Juni 1979 M di Semarang, Jawa Tengah. Tindakan operasi tersebut juga tidak mengubah status jenis kelamin asli seseorang.

Kasus semacam ini tetap menjadi perdebatan di tengah masyarakat, karena menjalani operasi pergantian kelamin sering dianggap sebagai bentuk ketidaksyukuran atas anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan. Dalam pandangan Islam tentang hukum ganti kelamin memiliki variasi di antara para ulama dari empat mazhab besar (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali). Secara umum, mayoritas ulama cenderung menolak praktik ganti kelamin, kecuali dalam kasus-kasus tertentu seperti individu yang terlahir dengan kondisi interseks (khunsa), di mana ada ketidakjelasan fisik antara jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Di Indonesia, pandangan resmi terkait ganti kelamin dari sudut pandang Islam sering kali merujuk pada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI pernah mengeluarkan fatwa bahwa operasi ganti kelamin untuk orang yang lahir dengan jenis kelamin yang jelas (laki-laki atau perempuan) tidak diperbolehkan. Fatwa ini didasarkan pada prinsip bahwa perubahan jenis kelamin dianggap sebagai tindakan yang menyalahi kodrat yang telah ditetapkan oleh Allah.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa pada 12 Rajab 1400 H, bertepatan dengan 1 Juni 1980 M, yang menyatakan:

- a. Mengubah jenis kelamin dari laki-laki ke perempuan atau sebaliknya adalah haram, karena bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Surat al-Nisa ayat 19 dan tidak sesuai dengan prinsip syariat
- b. Status hukum jenis kelamin seseorang yang telah menjalani pergantian kelamin tetap merujuk pada jenis kelamin asalnya sebelum diubah.
- c. Bagi individu berstatus khunsa (hermafrodit) yang salah satu karakteristik kelaminnya lebih dominan, diperbolehkan melakukan penyempurnaan ke arah jenis kelamin yang lebih jelas, dan tindakan tersebut dianggap sah menurut hukum Islam

Oleh karena itu, operasi pergantian kelamin yang dilakukan oleh individu yang terlahir dengan kondisi organ kelamin normal dan sempurna, seperti penis pada laki-laki atau vagina lengkap dengan rahim dan ovarium pada perempuan, dianggap tidak diperbolehkan dan dilarang oleh syariat Islam. Namun, fatwa tersebut juga menyatakan bahwa dalam kasus-kasus tertentu, seperti orang yang lahir dengan kondisi interseks atau

ambigu secara seksual, tindakan operasi untuk memilih jenis kelamin yang paling sesuai diperbolehkan. Keputusan ini didasarkan pada alasan medis dan pertimbangan untuk mengurangi penderitaan individu yang bersangkutan

PEMBAHASAN

1. Perspektif Mahasiswa Program Studi PAI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tentang ganti kelamin

Dalam wawancara yang melibatkan sepuluh mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, terungkap beragam perspektif mengenai isu ganti kelamin yang semakin sering dibahas dalam masyarakat modern. Meskipun mereka berasal dari latar belakang pendidikan yang sama, pandangan mereka sangat dipengaruhi oleh ajaran agama, nilai-nilai Islam, dan pemahaman mereka terhadap isu tersebut.

Secara umum, mayoritas mahasiswa sepakat bahwa dalam Islam, identitas gender adalah sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah dan tidak seharusnya diubah. Pandangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa perubahan jenis kelamin merupakan tindakan yang bertentangan dengan fitrah, seperti yang disampaikan oleh Fauziah Latifah Zahra dan Nurul Aini Rahmawati. Mereka menekankan bahwa perubahan jenis kelamin hanya diperbolehkan dalam kondisi medis tertentu, seperti kelainan fisik bawaan, yang memerlukan penanganan medis untuk memastikan kualitas hidup yang lebih baik. Pendapat ini juga sejalan dengan ajaran Islam yang jelas mengatur identitas gender manusia dan menganggapnya sebagai bagian dari takdir Ilahi.

Namun, beberapa mahasiswa, seperti Miftahul Jannah Zahro dan Rizky Ananda Pratama, menyoroti pentingnya pendekatan yang lebih humanis dalam menghadapi isu ini. Mereka berpendapat bahwa seharusnya kita tidak hanya melihatnya sebagai persoalan agama atau moral, tetapi juga sebagai masalah psikologis dan kemanusiaan. Menurut mereka, individu yang mengalami disforia gender atau merasa terperangkap dalam tubuh yang tidak sesuai dengan identitas gender mereka membutuhkan dukungan dan pemahaman, bukan penolakan. Perspektif ini mengarah pada perlunya pendekatan yang lebih bijaksana, di mana penyelesaian masalah harus dilakukan dengan penuh empati, dengan tetap mengedepankan nilai-nilai Islam dalam setiap langkah yang diambil.

Sementara itu, mahasiswa seperti Ahmad Fauzan Syarifudin dan Muhammad Fadli Ramadhan menilai bahwa fenomena ganti kelamin adalah hasil dari pengaruh budaya luar

yang bertentangan dengan ajaran Islam. Mereka menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai Islam agar tidak tergerus oleh liberalisme yang dapat merusak norma-norma sosial. Muhammad Fadli bahkan menganggap bahwa jika fenomena ini dibiarkan berkembang tanpa pengendalian, dapat menjadi pintu masuk bagi normalisasi perilaku yang bertentangan dengan syariat Islam.

Dari sisi pendidikan, Aisyah Lutfiana dan Siti Azzahra Fatimah menekankan bahwa pendidikan agama yang baik adalah solusi terbaik untuk menangani isu ini. Menurut mereka, dakwah yang lembut dan penuh kasih lebih efektif dalam menyampaikan nilai-nilai Islam tanpa harus menghakimi. Mereka menambahkan bahwa sebagai mahasiswa PAI, mereka memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat, agar mereka bisa mengambil keputusan yang bijaksana tanpa terpengaruh oleh pemikiran yang salah atau sesat. Mereka juga menyebutkan bahwa penting untuk menjaga hak asasi manusia, dan mengedepankan pendekatan yang menghargai perbedaan.

Sementara itu, Ali Imran Basuki mengingatkan bahwa isu ganti kelamin tidak bisa disamaratakan dalam semua kasus. Sebagai seorang mahasiswa PAI, ia menekankan perlunya kajian hukum Islam yang mendalam sebelum memberikan penilaian terkait tindakan tersebut. Menurutnya, setiap kasus harus dipertimbangkan dengan hati-hati berdasarkan dalil-dalil syar'i yang relevan.

Terakhir, Dewi Kartika Sari menutup pandangan ini dengan menekankan pentingnya sikap terbuka terhadap isu ini, namun tetap berpegang teguh pada ajaran Islam. Ia mengingatkan bahwa ganti kelamin bukanlah keputusan yang mudah dan harus dipahami secara menyeluruh oleh masyarakat, dengan pendidikan yang tepat dan komprehensif.

2. Perspektif Hukum Positif Indonesia tentang ganti kelamin

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum memiliki prosedur formal untuk mengakui perubahan jenis kelamin seseorang. Proses ini dimulai dengan pengajuan permohonan di pengadilan, di mana pemohon harus menyertakan bukti medis yang menunjukkan bahwa mereka telah menjalani operasi ganti kelamin, serta surat keterangan dari psikolog atau psikiater yang menyatakan bahwa perubahan tersebut memang diperlukan (Darajah, Septiandani, & Triasih, 2024). Pengadilan kemudian akan menilai bukti-bukti tersebut sebelum membuat keputusan yang sah mengenai permohonan perubahan jenis kelamin (Ridwan, Salenda, & Rahmatiah, 2024).

Namun, meskipun tidak ada undang-undang yang secara khusus mengatur ganti kelamin, perubahan jenis kelamin diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Di dalamnya, Pasal 56 ayat (1) mengatur bahwa "peristiwa penting lainnya," termasuk perubahan jenis kelamin, adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan di instansi terkait. Jika permohonan diterima, pengadilan akan mengeluarkan putusan yang memungkinkan pemohon untuk melakukan perubahan pada data jenis kelamin di dokumen-dokumen resmi, seperti kartu tanda penduduk (KTP) dan akta kelahiran (Andriani & Antasari, 2019).

Namun, meskipun prosedur hukum ini sudah diatur, individu yang ingin melakukan perubahan jenis kelamin masih menghadapi tantangan yang tidak hanya berasal dari aspek hukum, tetapi juga dari norma-norma sosial dan agama yang berkembang di Indonesia. Di dalam konteks agama, khususnya Islam, perubahan jenis kelamin dianggap sebagai tindakan yang melanggar fitrah atau kodrat manusia. Dalam ajaran Islam, identitas gender merupakan bagian dari ciptaan Tuhan yang tidak boleh diubah, kecuali dalam kondisi medis tertentu. Sehingga, banyak orang yang mempertanyakan keberlanjutan perubahan jenis kelamin, baik dari sisi hukum maupun dari nilai-nilai agama yang dipegang (Nugroho, Indarti, & Indreswari, 2018)..

3. Perspektif Hukum Islam tentang ganti kelamin

a. Pandangan Ulama Madzhab tentang ganti kelamin

Pandangan mengenai ganti kelamin dalam Islam beragam di kalangan para ulama, terutama dalam empat mazhab besar: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Secara umum, mayoritas ulama menentang praktik ganti kelamin, menganggapnya sebagai tindakan yang menentang takdir dan fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah. Dalam pandangan mereka, mengubah jenis kelamin dianggap sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap ciptaan Tuhan, dan hal ini bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan umatnya untuk menerima takdir dengan sabar. Namun, terdapat pengecualian dalam beberapa kasus, seperti pada individu yang terlahir dengan kondisi interseks (khunsa), di mana terdapat ketidakjelasan fisik antara laki-laki dan perempuan. Ulama cenderung memperbolehkan prosedur medis dalam kasus ini untuk menetapkan jenis kelamin yang paling sesuai secara biologis, dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi fisik dan bukan sebagai upaya mengubah takdir (Zaki & Musyaffa, 2023).

Dalam salah satu hadis, Nabi Muhammad SAW dengan tegas melaknat laki-laki yang berperilaku seperti perempuan (al-Mukhannathin) dan perempuan yang menyerupai laki-laki (al-Mutarajjilat), terlebih lagi jika sampai mengubah ciptaan Allah SWT melalui tindakan seperti operasi pergantian kelamin. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud berikut:

تَرَحَّمَ عَلَيْهِمْ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: "حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، وَيَحْيَى، عَنْ
إِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الرِّجَالَ الَّذِينَ يَتَشَبَّهُونَ
بِالنِّسَاءِ وَالنِّسَاءِ اللَّاتِي يَتَشَبَّهُنَ بِالرِّجَالِ، فَقَالَ: "أَخْرِجُوهُ مِنْ بُيُوتِكُمْ وَأَخْرِجُوا فُلَانًا وَفُلَانًا

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Muslim Bin Ibrahim berkata, telah menceritakan kepada Hisyam, dan Yahya, dari Ikrimah, dari Ibnu Abas bahwa: Nabi shallallahu'alaihi wassalam pernah melaknat kaum laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki beliau bersabda keluarkanlah mereka dari rumah- rumah kalian dan keluarkanlah si fulan dan si fulan" (HR.Abu Daud.4930

b. Pandangan Majelis Indonesia tentang ganti kelamin

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga memiliki pandangan yang serupa, dengan menekankan bahwa operasi ganti kelamin untuk orang yang lahir dengan jenis kelamin yang jelas baik laki-laki atau perempuan adalah haram dan tidak diperbolehkan. Hal ini berdasarkan pada prinsip bahwa perubahan jenis kelamin bertentangan dengan ajaran Islam, khususnya dengan surat Al-Nisa ayat 19, yang mengajarkan tentang menjaga fitrah manusia. MUI juga menegaskan bahwa dalam kasus individu yang mengalami kondisi interseks, operasi untuk menentukan jenis kelamin yang paling sesuai diperbolehkan, dengan alasan medis untuk mengurangi penderitaan individu tersebut. Fatwa MUI ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat ruang untuk pengecualian, praktik ganti kelamin bagi mereka yang tidak memiliki kelainan fisik yang jelas tetap dianggap sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

KESIMPULAN

1. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang secara umum sepakat bahwa dalam Islam, identitas gender merupakan takdir yang sudah ditentukan oleh Allah dan tidak seharusnya diubah, kecuali dalam kondisi medis tertentu seperti kelainan fisik bawaan. Namun, beberapa mahasiswa juga menyoroti pentingnya pendekatan yang lebih humanis dalam menghadapi isu disforia gender, dengan memberikan dukungan dan pemahaman kepada individu yang mengalami perasaan terperangkap dalam tubuh yang tidak sesuai dengan identitas gender mereka.
2. Dalam hukum positif Indonesia, perubahan jenis kelamin diakui melalui prosedur pengadilan dengan syarat adanya bukti medis dan keterangan psikologis yang menyatakan perubahan tersebut diperlukan. Meskipun demikian, meskipun prosedur hukum ini ada, tantangan sosial dan agama masih menjadi hambatan utama dalam penerimaan praktik ganti kelamin di masyarakat Indonesia.
3. Pandangan ulama dalam hukum Islam umumnya menentang praktik ganti kelamin, karena dianggap bertentangan dengan takdir dan fitrah yang telah ditentukan oleh Allah. Namun, dalam kasus tertentu seperti interseks, ulama memperbolehkan prosedur medis untuk menentukan jenis kelamin yang lebih sesuai. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa perubahan jenis kelamin bagi individu yang lahir dengan jenis kelamin yang jelas adalah haram, namun memungkinkan pengecualian bagi individu dengan kondisi medis tertentu yang memerlukan penentuan jenis kelamin secara medis untuk mengurangi penderitaan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, A., & Antasari, R. (2019). Kajian Teori Eksistensi Status Hukum Transeksual. *Jurnal Muamalah*, 1(1), 15–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/muamalah.v5i1.4932>
- Darajah, Z., Septiandani, D., & Triasih, D. (2024). Analisis Pembagian Harta Waris Bagi Pelaku Ganti Kelamin : Kajian Hukum Perdata dan Hukum Islam. *Law Review*, 5(2), 37–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i3.3846>
- Dimiyati, Y. (2021). Hukum Waria Ganti Kelamin Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 21–39. <https://doi.org/10.29062/usratuna.v4i2.320>
- Gunawan, I. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hanif, M. F., Yefrizawati, H. M. H. T., & Azwar, T. K. D. (2022). Analisis Yuridis Mengenai Perubahan Gender Terhadap Kedudukan Transeksual Sebagai Ahli Waris Menurut

- Hukum Kewarisan Islam. *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum*, 1(2), 94–114. <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v1i2.151>
- I Made Laut Mertha Jaya. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Kurniawan, I. D., & Muhammad, S. N. (2023). Implikasi Hukum Penetapan Kasus Ganti Kelamin dalam Perspektif Hukum Islam. *Journal Of Law, Society and Islamic Civilaction*, 11(2), 80–88. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.20961/jolsic.v11i2.77760>
- Lianto, Z. (2018). Akibat Hukum “Operasi Ganti Kelamin” Terhadap Keabsahan Perkawinan. *Arena Hukum*, Vol. 11, pp. 246–262. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2018.01002.3>
- Mulya, A., & Azzahra, A. F. (2019). Identitas Baru Transeksual dan Status Hukum Perkawinannya. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.35706/dejure.v4i1.1860>
- Mulyana, S. P., & Akwila, K. F. (2019). Analisis Waria Atau Transgender Melakukan Operasi Ganti Kelamin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Istinbâth: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 18(2), 266–280. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i2.3608>
- Nugroho, Y. H., Indarti, E., & Indreswari, T. L. (2018). Pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim Dalam Perkara Pergantian Kelamin Di Wialayah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah: Suatu Telaah Paradigmatik. *Diponegoro Law Jurnal*, 7(2), 198–218. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2018.21417>
- Ridwan, Salenda, K., & Rahmatiah. (2024). Implementasi Fatwa Mui Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Kelamin. *AL-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 6(1), 181–198. <https://doi.org/10.46870/jstain.v6i1.1020>
- Saliro, S. S., & Kasmaja, R. (2019). Studi Komparatif Hak Waris Transgender Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam. *Jurnal Mahkamah*, 4(1), 21–34. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v2i1.544>
- Saputra, D., & Lawang, K. A. (2022). Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata Terhadap Ganti Kelamin dan Konsukekuensi Yuridisnya. *Jurnal Ilmu Kesyarahan*, 8(2), 22–41. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v8i2.6137>
- Sulistyo, U. (2019). *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. Jambi: Salim Media Indonesia.
- Zaki, M., & Musyaffa. (2023). Hak Waris Orang yang Berkelamin Ganda (Khuntsa Musykil) Studi Perbandingan Madzhab Maliki dan Hukum Positif Indonesia. *Rayah Al-Islam*, 7(3), 929–943. <https://doi.org/10.37274/rais.v7i3.777>